



**PENETAPAN**

**Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Kp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3319043112640110, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 31 Desember 1964 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BISRI FANSYURI LN, S.H., BILDAD TORINO M, THONAK, S.H., dan AHMAD AZIS ISMAIL, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **BISRI FANSYURI LN, S.H., & REKAN**, berkantor di Jalan Amabi, Gang Garandha, RT.032, RW.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 24/KA-BFP/IX/2023, tanggal 18 September 2023 dan telah didaftarkan di register kepaniteraan Nomor 44/SKKH/2023/PA.Kp., tanggal 19 September 2023 ;

**PEMOHON;**

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Demak, 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi xxxx xxxxxx;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 21 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2010 PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan Pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan xxxx sesuai kutipan Akta Nikah No.109/23/III/2010 tertanggal 4 Maret 2010.
2. Bahwa pada masa awal perkawinan PEMOHON dan TERMOHON telah tinggal bersama dan hidup rukun
3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON selama pernikahan belum memiliki keturunan hingga saat ini
4. Bahwa sumber keretakan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON bermula terjadi Tahun 2019, bermula saat pandemi covid sehingga keuangan dan ekonomi PEMOHON tidak mendapatkan penghasilan lagi
5. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga TERMOHON sering meminta untuk bercerai, meskipun perselisihan dan pertengkaran sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus menerus
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut PEMOHON dan TERMOHON tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dikarenakan TERMOHON tanpa alasan yang tidak jelas telah 2 ( dua ) tahun pergi meninggalkan PEMOHON, mulai tanggal 17 Juni 2019
7. Bahwa setelah TERMOHON pergi meninggalkan PEMOHON tanpa alasan yang jelas PEMOHON datang merantau ke xxxx

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx sampai dengan hari ini dan tidak pernah lagi mendengar kabar dari TERMOHON

8. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 13 ( tiga belas ) tahun tidak lagi menjadi wadah saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budu pekerti dalam kehidupan berumah tangga dan keluarga, oleh karenanya PEMOHON telah berketepatan hati untuk bercerai dengan TERMOHON, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 pasa 39 ayat ( 2 ) Jo Peraturan Pemerintah 1 No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf ( f ), Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf ( F )

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON TERMOHON Alm dihadapan sidang Pengadilan Agama.
3. Menyatakan secara hukum putusnya perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/23/III/2010 tertanggal 4 Maret 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx.
4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap di Kantor Urusan Agama tempat PEMOHON dan TERMOHON melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon dan surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formil;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim membacakan surat yang dikirimkan Termohon kepada Pengadilan Agama Kupang yang pada pokoknya Termohon keberatan perkaranya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kupang, atas inisiatif Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan akan mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama di tempat tinggal Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon hadir pada setiap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2023, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mencabut permohonannya secara lisan pada persidangan tersebut, Pemohon akan mengurus administrasi surat izin bercerai dari atasan Pemohon tersebut sampai selesai;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut di persidangan secara lisan, Termohon tidak dapat dimintai persetujuan pencabutan permohonan Pemohon, karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu permohonan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan/gugatan dan pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum diperiksa. Maka Hakim Tunggal mempertimbangkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan permohonan Pemohon selesai karena dicabut, oleh karena segala hal yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Kp., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Senin, tanggal 23 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Rabiul Akhir 1445** Hijriah, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnyaTermohon.

Hakim Tunggal,

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

- PNBP : Rp	70.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 41.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 262.000,00</b>

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Kp